



## PUTUSAN

Nomor : 61/PID.SUS/ 2013/ PN Marisa

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana Khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama : Ariyanto Adjiria alias Yanto;  
Tempat lahir : Tibawa;  
Umur/Tgl lahir : 41 Tahun / 07 November 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d 25 September 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 26 September 2013 s/d 25 Oktober 2013;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 26 Oktober 2013 s/d 24 November 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 17 November 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 04 November 2013 s/d 03 Desember 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 01 Februari 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, berdasarkan Penetapan Nomor : 61/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Mrs tanggal 12 November 2013 untuk mendampingi terdakwa selama dalam persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
- telah memperhatikan barang bukti;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Adjiria alias Yanto melakukan tindak pidana -Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli atau menukarkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ariyanto Adjiria alias Yanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ariyanto Adjiria alias Yanto sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang terisi dalam kantong plastik;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terisi dalam kantong plastik;
  - 1 (satu) kotak rokok tempat penyimpanan barang bukti Narkotika jenis sabu yang berwarna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyampaikan penyesalan yang sangat dalam, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan anak serta istri dan berdasarkan uraian tersebut terdakwa mohon kiranya Majelis menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa ARIYANTO ADJIRIA Alias YANTO, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada minggu kedua bulan Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 19.30 Wita dan hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di





rumah terdakwa yang terletak di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini karena sebagian besar saksi bertempat di kediaman lebih dekat dan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi SALIM PO'OE oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pohuwato pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 bertempat di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, sehingga Satuan Reserse Kriminal Polres Pohuwato diantaranya saksi UYAN CHR. UTINA, SIT OWEN SUMENDONG, SUTRIANTO LADUNGA dan KARIM DOMILI melakukan pengembangan perkara dan kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 saksi UYAN CHR. UTINA, SIT OWEN SUMENDONG, SUTRIANTO LADUNGA dan KARIM DOMILI beserta saksi SALIM PO'OE menuju ke rumah terdakwa ARIYANTO ADJIRIA Alias YANTO yang terletak di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, dimana saksi SALIM PO'OE melakukan kontak via telepon kepada terdakwa guna membeli narkotika jenis sabu dan pada saat terdakwa sedang transaksi dengan saksi SALIM PO'OE di jalan dekat rumah terdakwa, Satuan Reserse Kriminal Polres Pohuwato lalu melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang terisi dalam kantong plastik dengan bis merah, kemudian terdakwa ditanyakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis shabu yakni di dalam rumah terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang terisi dalam kantong plastik dan 1 (satu) kotak rokok tempat menyimpan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang berwarna silver. Kemudian barang bukti tersebut beserta Terdakwa dibawa dan diamankan di Kantor Polres Pohuwato untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang terisi dalam kantong plastik dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang terisi dalam kantong plastik dengan bis merah oleh Pegadaian Cabang Marisa didapatkan berat sejumlah 3,47 gram termasuk pembungkus plastik sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 167/Op415260/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani MAHDAWIYAH, SE Pimpinan Pegadaian Cabang Marisa.



Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya hanya kenal mukanya di daerah toli-toi sebanyak dua kali pertama kali terdakwa mengambil pada Desember 2012 sejumlah 2 (dua) set dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 1 (satu) set dan kedua kalinya pada tanggal 17 Juni 2013.

Bahwa selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut dengan cara 1 (satu) set shabu terdakwa keluarkan isinya lalu terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) bagian dimana terdakwa tidak mengukur beratnya hanya dengan melihat dan memperkirakan banyaknya kemudian terdakwa mengisi di dalam plastik kecil, sehingga shabu tersebut siap dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap paket kecil.


Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi SALIM PO'OE sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama kalinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam minggu kedua bulan Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana pada saat itu terdakwa memberikan kepada saksi SALIM PO'OE sebanyak 3 (tiga) paket dimana 2 (dua) paket merupakan bonus agar supaya saksi SALIM PO'OE masih mau datang membeli shabu. Kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 19.30 Wita sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 11.30 Wita sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun saksi SALIM PO'OE belum membayar.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal warna bening dengan berat kotor (zat + wadah) 0,3116 (nol koma tiga satu satu enam) gram untuk dilakukan uji laboratorium. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dalam Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/018/03/09.13 tanggal 2 September 2013 yang ditandatangani Dra. SUMIATY HASLINDA, Apt selaku An. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan hasil pengujian :

Pemerian	: Serbuk kristal warna putih bening
Bobot Bruto (zat + wadah)	: 0,3116 gram
Identifikasi	: Positif mengandung metamfetamin (shabu)
Metoda/Pustaka	: Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV / Clarke's Analysis of Drugs dan Poisons Vol II Page 1226-1227

Kesimpulan : Sampel tersebut di atas mengandung Metamfetamin (shabu).





Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamin (shabu) tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa ARIYANTO ADJIRIA Alias YANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ARIYANTO ADJIRIA Alias YANTO, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada minggu kedua bulan Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 19.30 Wita dan hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini karena sebagian besar saksi bertempat di kediaman lebih dekat dan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi SALIM PO'OE oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pohuwato pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 bertempat di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, sehingga Satuan Reserse Kriminal Polres Pohuwato diantaranya saksi UYAN CHR. UTINA, SIT OWEN SUMENDONG, SUTRIANTO LADUNGA dan KARIM DOMILI melakukan pengembangan perkara dan kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 saksi UYAN CHR. UTINA, SIT OWEN SUMENDONG, SUTRIANTO LADUNGA dan KARIM DOMILI beserta saksi SALIM PO'OE menuju ke rumah terdakwa ARIYANTO ADJIRIA Alias YANTO yang terletak di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, dimana saksi SALIM PO'OE melakukan kontak via telepon kepada terdakwa guna membeli narkotika jenis sabu dan pada saat terdakwa sedang transaksi dengan saksi SALIM PO'OE di jalan dekat rumah terdakwa, Satuan Reserse Kriminal Polres Pohuwato lalu melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang terisi dalam kantong plastik dengan bis merah, kemudian terdakwa ditanyakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis shabu lalu

5

terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yakni di dalam rumah terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu yang terisi dalam kantong plastik dan 1 (satu) kotak rokok tempat menyimpan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang berwarna silver. Kemudian barang bukti tersebut beserta Terdakwa dibawa dan diamankan di Kantor Polres Pohuwato untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu yang terisi dalam kantong plastik dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang terisi dalam kantong plastik dengan bis merah oleh Pegadaian Cabang Marisa didapatkan berat sejumlah 3,47 gram termasuk pembungkus plastik sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 167/Op415260/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani MAHDAWIYAH, SE Pimpinan Pegadaian Cabang Marisa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya hanya kenal mukanya di daerah toli-toli sebanyak dua kali pertama kali terdakwa mengambil pada Desember 2012 sejumlah 2 (dua) set dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 1 (satu) set dan kedua kalinya pada tanggal 17 Juni 2013. Selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut dengan cara 1 (satu) set shabu terdakwa keluarkan isinya lalu terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) bagian dimana terdakwa tidak mengukur beratnya hanya dengan melihat dan memperkirakan banyaknya kemudian terdakwa mengisi di dalam plastik kecil, sehingga shabu tersebut siap dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap paket kecil.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal warna bening dengan berat kotor (zat + wadah) 0,3116 (nol koma tiga satu satu enam) gram untuk dilakukan uji laboratorium. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dalam Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/018/03/09.13 tanggal 2 September 2013 yang ditandatangani Dra. SUMIATY HASLINDA, Apt selaku An. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan hasil pengujian :

Pemerian	: Serbuk kristal warna putih bening
Bobot Bruto (zat + wadah)	: 0,3116 gram
Identifikasi	: Positif mengandung metamfetamin (shabu)
Metoda/Pustaka	: Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV / Clarke's Analysis of Drugs dan Poisons

Vol II Page 1226-1227.



Kesimpulan : Sampel tersebut di atas mengandung Metamfetamin (shabu).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman yaitu berupa shabu seberat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya dan bertujuan untuk dijual.


Perbuatan terdakwa ARIYANTO ADJIRIA Alias YANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Salim Po'oe, dibawah sumpah, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu milik terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tanggalnya saksi sudah lupa namun pertama kali saksi membeli 1 (satu) paket kecil, kemudian kedua kalinya saksi membeli 6 (enam) paket kecil dan yang ketiga kalinya saksi membeli lagi 6 (enam) paket kecil dengan cara mengutang;
- Bahwa saksi awalnya ditangkap oleh Polisi karena kedapatan memiliki dan menggunakan shabu selanjutnya berdasarkan pengembangan dari keterangan yang saksi berikan di kepolisian, lalu saksi diperintahkan oleh polisi untuk menghubungi terdakwa melalui telepon ;
- Bahwa setelah saksi menelepon terdakwa selanjutnya saksi mengatakan bahwa ingin membeli lagi shabu kepada terdakwa, kemudian saksi bersama-sama dengan anggota polisi lainnya dari kota Marisa Kabupaten Pohuwato pergi menuju kerumah terdakwa yang terletak di Desa Isimu Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, anggota polisi yang lain telah bersembunyi disekitar rumah milik terdakwa untuk menjebakanya sedangkan seorang polisi lainnya bersembunyi di dalam mobil yang digunakan oleh saksi, kemudian terdakwa datang dan langsung masuk kedalam mobil, selanjutnya



saksi langsung memberikan uang yang telah disiapkan oleh kepolisian kepada terdakwa dan terdakwa keluar dari mobil untuk mengambil shabu dirumahnya setelah itu terdakwa ditangkap;

- Bahwa ada 2 (dua) paket shabu yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket besar yang ditemukan dari kantong terdakwa dan 1 (satu) paket yang kecil bersama kotak rokok ditemukan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa setiap saksi membeli 1 (satu) paket kecil shabu dari terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual shabu karena saksi sudah lama berteman dengan terdakwa sejak tahun 2001 ketika saksi masih bekerja dibandara dibagian kargo, selanjutnya saksi berhenti bekerja tahun 2004, dan setelah itu sudah jarang bertemu dengan terdakwa, kemudian bertemu kembali tahun 2013 dirumah makan milik terdakwa dan saksi bercerita dengan terdakwa tentang shabu selanjutnya saksi memohon kepada terdakwa agar terdakwa mau menjual shabu tersebut kepada saksi, awalnya terdakwa belum mau memberikan namun setelah saksi membujuk dan kembali memohon lagi, lalu terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari terdakwa untuk saksi gunakan sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi Uyan Chr. Utina**, dibawah sumpah, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu milik terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota polisi yang ikut menangkap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita di desa Isimu selatan kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awal kejadiannya berasal dari penangkapan Salim Po'oe pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 di desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato kemudian dari keterangan yang diberikan Salim Po'oe bahwa ia membeli paket Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa ;



Bahwa berdasarkan pengakuan dari Salim Po'oe selanjutnya diperintahkan kepadanya untuk menghubungi terdakwa melalui telepon setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian berjumlah 8 (delapan) orang langsung menuju ke rumah terdakwa di desa Isimu selatan kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo untuk menjebak dan menangkap terdakwa ;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa menaiki mobil dan bertemu dengan Salim Po'oe untuk menjual shabu kepada Salim Po'oe selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dirumah terdakwa dan menggeledah dirumah terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada tubuh dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar shabu sedangkan didalam rumahnya ditemukan 1 (satu) paket kecil beserta kotak rokok warna silver ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang paket besar seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan shabu yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian langsung dibawa ke Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Sit Owen Sumendong**, dibawah sumpah, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu milik terdakwa;
- Bahwa saksi juga yang ikut menangkap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita di desa Isimu selatan kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awal kejadiannya berasal dari penangkapan Salim Po'oe pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 di desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa




- Kabupaten Pohuwato kemudian dari keterangan yang diberikan Salim Po'oe bahwa ia membeli paket Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Salim Po'oe selanjutnya diperintahkan kepadanya untuk menghubungi terdakwa melalui telepon setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian berjumlah 8 (delapan) orang langsung menuju ke rumah terdakwa di desa Isimu selatan kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo untuk menjebak dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa menaiki mobil dan bertemu dengan Salim Po'oe untuk menjual shabu kepada Salim Po'oe selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan di rumah terdakwa dan menggeledah di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada tubuh dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar shabu sedangkan didalam rumahnya ditemukan 1 (satu) paket kecil beserta kotak rokok warna silver ;
  - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang paket besar seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki sabu tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan shabu yang disita dari terdakwa ;
  - Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian langsung dibawa ke Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Sutrianto Ladunga**, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu milik terdakwa;
  - Bahwa saksi juga yang ikut menangkap terdakwa;





Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 23 00 wita di desa Isimu selatan kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;

Bahwa awal kejadiannya berasal dari penangkapan Salim Po'oe pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 di desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato kemudian dari keterangan yang diberikan Salim Po'oe bahwa ia membeli paket Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Salim Po'oe selanjutnya diperintahkan kepadanya untuk menghubungi terdakwa melalui telepon setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian berjumlah 8 (delapan) orang langsung menuju ke rumah terdakwa di desa Isimu selatan kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo untuk menjebak dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa menaiki mobil dan bertemu dengan Salim Po'oe untuk menjual shabu kepada Salim Po'oe selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan di rumah terdakwa dan menggeledah di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada tubuh dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar shabu sedangkan didalam rumahnya ditemukan 1 (satu) paket kecil beserta kotak rokok warna silver ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang paket besar seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan shabu yang disita dari terdakwa karena Terdakwa beserta barang bukti sabu tersebut langsung diserahkan ke Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Karim Domili**, dibawah sumpah, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu milik terdakwa;
- Bahwa saksi juga yang ikut menangkap terdakwa;

11



Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita di desa Isimu selatan kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;


- Bahwa awal kejadiannya berasal dari penangkapan Salim Po'oe pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 di desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato kemudian dari keterangan yang diberikan Salim Po'oe bahwa ia membeli paket Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Salim Po'oe selanjutnya diperintahkan kepadanya untuk menghubungi terdakwa melalui telepon setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Pohuwato juga ada kepolisian dari Polda Gorontalo sehingga semuanya berjumlah 8 (delapan) orang langsung menuju ke rumah terdakwa di desa Isimu selatan kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo untuk menjebak dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa menaiki mobil dan bertemu dengan Salim Po'oe untuk menjual shabu kepada Salim Po'oe selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan di rumah terdakwa dan menggeledah di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada tubuh dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar shabu sedangkan didalam rumahnya ditemukan 1 (satu) paket kecil beserta kotak rokok warna silver ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang paket besar seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan shabu yang disita dari terdakwa karena Terdakwa beserta barang bukti sabu tersebut langsung diserahkan ke Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi lainnya yaitu saksi Risnawati Ibrahim serta saksi Yasin Dunggio dan atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sbb :





Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 di Desa Isimu selatan kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 23.00 wita ;

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Salim Po'oe bahwa ia akan membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan setelah saksi Salim Po'oe sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa naik kedalam mobil saksi Salim Po'oe ;

Bahwa setelah Terdakwa berada dalam mobil, saksi Salim Po'oe memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah Paket besar Narkotika Jenis Sabu ;

Bahwa selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta rupiah) dari saksi Salim Po'oe kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket besar tersebut kepada saksi Salim Po'oe, setelah itu terdakwa langsung menuju masuk kedalam rumah terdakwa dan tak lama kemudian datang saksi Uyan Chr. Utina dan anggota Polisi lainnya untuk menangkap Terdakwa ;

Bahwa 1 (satu ) buah paket kecil ditemukan didalam rumah Terdakwa ;

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual kepada saksi Salim Po'oe, yang pertama kali 1 (satu) buah paket kecil, kemudian kedua kalinya 4 (empat) buah paket kecil, dan ketiga kalinya 6 (enam) buah paket kecil, dari pembelian pertama dan kedua saksi Salim Po'oe membayarnya secara tunai dan pembelian ketiga dengan cara menghutang;

Bahwa Terdakwa menjual setiap Paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada saksi Salim Po'oe sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mempunyai niat untuk menjual Sabu tersebut namun saksi Salim Po'oe meminta tolong kepada Terdakwa agar Sabu tersebut dijual kepadanya dan Terdakwa akhirnya menjual sabu tersebut kepada saksi Salim Po'oe ;

Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain kecuali saksi Salim Po'oe ;

Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa beli dari orang bernama Awang yang berada di Toli-Toli sebanyak 2 (dua) paket besar dengan harga masing-masing paket Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa baru membayar 1 (satu) paket besar, dan 1 (satu) paket lainnya masih menghutang kepada Awang ;

Bahwa ciri-ciri orang yang bernama Awang yaitu bertubuh kurus dan usianya sekitar 83 (delapan puluh tiga) tahun ;

Bahwa terdakwa pertama kali membeli sabu pada bulan Desember 2012 ;

13



- Bahwa setelah membawa pulang 2 (dua) paket besar Sabu tersebut, kemudian 1 (satu) paket besar Sabu Terdakwa bagi menjadi bagian-bagian paket kecil sebanyak 11 (sebelas) paket, dan paket kecil itulah yang dijual kepada saksi Salim Po'oe ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki dan menjual ;
- Bahwa selain menjual kepada saksi Salim Po'oe, terdakwa juga memakai sabu tersebut untuk diri terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk diri terdakwa sendiri agar Tenaga Terdakwa menjadi kuat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu miliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang istri dan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha rumah makan dirumah terdakwa sendiri dan pendapatan terdakwa dari rumah makan tersebut tiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhatikan laporan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dalam Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/018/03/09.13 tanggal 2 September 2013 yang ditandatangani Dra. SUMIATY HASLINDA, Apt selaku An. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan hasil pengujian :

Pemerian	: Serbuk kristal warna putih bening
Bobot Bruto (zat + wadah)	: 0,3116 gram
Identifikasi	: Positif mengandung metamfetamin (shabu)
Metoda/Pustaka	: Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV / Clarke's Analysis of Drugs dan Poisons

Vol II Page 1226-1227

Kesimpulan : Sampel tersebut di atas mengandung Metamfetamin (shabu).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhatikan pula barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu beserta kotak rokok warna silver, yang berat keseluruhan dengan pembungkusnya yaitu 3,47 gram dan jumlah bersih seberat 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Pegadaian Marisa Nomor 167/Op415260/2013 tanggal 14



Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Mahdawayah, SE. atas nama Ariyanto Adjiria ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta bukti Surat yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 di Desa Isimu selatan kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 23.00 wita ;
- Bahwa awal kejadiannya berasal dari penangkapan saksi Salim Po'oe di desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato bahwa saksi Salim Po'oe membeli paket Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Ariyanto Adjiria alias Yanto dan berdasarkan pengakuan dari saksi Salim Po'oe selanjutnya diperintahkan kepadanya untuk menghubungi terdakwa Ariyanto Adjiria alias Yanto melalui telepon;
- Bahwa setelah dihubungi lewat telepon, saksi Salim Po'oe mengatakan bahwa ia ingin membeli lagi sabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi Salim Po'oe bersama-sama dengan saksi Uyan Chr. Utina, saksi Sit Owen Sumendong, saksi Sutrianto Ladunga, saksi Karim Domili yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Pohuwato ditambah anggota kepolisian dari Polda Gorontalo sehingga berjumlah 8 (delapan) orang, pergi menuju rumah terdakwa yang terletak di Desa Isimu selatan kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo untuk menjebak dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, anggota polisi yang lain telah bersembunyi disekitar rumah milik terdakwa untuk menjebaknya sedangkan seorang polisi lainnya bersembunyi di dalam mobil yang digunakan oleh saksi, kemudian terdakwa datang dan langsung masuk kedalam mobil bersama-sama dengan saksi Salim Po'oe, selanjutnya saksi Salim Po'oe memberikan uang yang telah disiapkan oleh kepolisian sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 1 (satu) buah Paket besar Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta rupiah) dari saksi Salim Po'oe kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket besar tersebut kepada saksi Salim Po'oe, setelah itu terdakwa langsung menuju masuk kedalam rumah terdakwa dan tak lama kemudian datang saksi Uyan Chr. Utina dan anggota Polisi lainnya untuk menangkap Terdakwa selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) paket kecil sabu didalam rumah terdakwa beserta dengan kotak bungkusan rokok berwarna silver yang dipakai untuk membungkus 1 (satu) paket kecil sabu tersebut ;



Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Salim Po'oe, yang pertama kali 1 (satu) buah paket kecil, kemudian kedua kalinya sebanyak 4 (empat) buah paket kecil, dan ketiga kalinya sebanyak 6 (enam) buah paket kecil, dengan harga masing-masing 1 (satu) paket sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari pembelian pertama serta kedua, saksi Salim Po'oe membayarnya secara tunai namun pembelian ketiga dengan cara menghutang;

Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa beli pertama kali pada bulan Desember 2012 di Toli-Toli dari orang bernama Awang yang ciri-cirinya bertubuh kurus dan usianya sekitar 83 (delapan puluh tiga) tahun sebanyak 2 (dua) paket besar dengan harga masing-masing paket Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa baru membayar 1 (satu) paket besar, dan 1 (satu) paket lainnya masih menghutang kepada Awang ;

Bahwa setelah membawa pulang 2 (dua) paket besar Sabu tersebut, kemudian 1 (satu) paket besar Sabu Terdakwa bagi menjadi bagian-bagian paket kecil sebanyak 11 (sebelas) paket, dan paket kecil itu yang dijualkan kepada saksi Salim Po'oe ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki dan menjual ;
- Bahwa selain menjualkan kepada saksi Salim Po'oe, terdakwa juga memakai sabu tersebut untuk diri terdakwa sendiri ;
- Bahwa laporan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dalam Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/018/03/09.13 tanggal 2 September 2013 yang ditandatangani Dra. SUMIATY HASLINDA, Apt. selaku An. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan hasil pengujian :

Pemerian	: Serbuk kristal warna putih bening
Bobot Bruto (zat + wadah)	: 0,3116 gram
Identifikasi	: Positif mengandung metamfetamin (shabu)
Metoda/Pustaka	: Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV / Clarke's Analysis of Drugs dan Poisons Vol II Page 1226-1227

Kesimpulan : Sampel tersebut di atas mengandung Metamfetamin (shabu);

- Bahwa telah diperhatikan berat bersih dari barang bukti secara keseluruhan yaitu 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Pegadaian Marisa Nomor 167/Op415260/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Mahdawiyah, SE. atas nama Ariyanto Adjiria ;





Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya, dimana Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan apabila terbukti maka Dakwaan Subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primairnya tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan Jaksa penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, pasal 114 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Unsur Narkotika Golongan I;

#### **Ad.1. Unsur "Setiap orang".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang ada dan dipersidangan adalah terdakwa Ariyanto Adjiria alias Yanto, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa tersebut dan keterangan saksi menyatakan terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum, maka yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak mempunyai kebebasan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu menurut hukum/aturan yang berlaku, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, ataupun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dihubungi oleh saksi Salim Po'oe bahwa ia akan membeli paket Sabu kepada Terdakwa, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita saksi Salim Po'oe bersama-sama dengan anggota Kepolisian pergi kerumah Terdakwa di Desa Isimu Selatan kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Salim Po'oe di dalam mobil dan memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Salim Po'oe lalu saksi Salim Po'oe memberikan uang kepada Terdakwa setelah itu terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam rumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian anggota Kepolisian yang sudah bersembunyi terlebih dahulu, langsung menangkap Terdakwa dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki dan menjual Sabu ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur " Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";**


Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kpd orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Salim Po'oe, yang pertama kali sebanyak 1 (satu) buah paket kecil, kemudian kedua kalinya sebanyak 4 (empat) buah paket kecil, dan ketiga kalinya sebanyak 6 (enam) buah paket kecil, dengan harga masing-masing 1 (satu) paket kecil tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari pembelian pertama serta kedua, saksi Salim Po'oe membayarnya secara tunai namun pembelian yang ketiga dibeli dengan cara menghutang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa bertemu kembali dengan saksi Salim Po'oe di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo di dalam mobil, setelah itu saksi Salim

18





Po'oe memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat Juta rupiah) yang telah disiapkan oleh kepolisian kepada terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Paket besar Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Salim Po'oe setelah itu terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian Anggota kepolisian yang sebelumnya bersembunyi langsung menangkap terdakwa didalam rumahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan lagi 1 (satu) paket kecil, beserta kotak bungkusan rokok berwarna silver yang dipakai untuk membungkus 1 (satu) paket kecil sabu tersebut didalam rumah milik terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 4. Unsur " Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;


Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dalam Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/018/03/09.13 tanggal 2 September 2013 yang ditandatangani Dra. Sumiaty Haslinda, Apt. selaku An. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan hasil pengujian:

Pemerian	: Serbuk kristal warna putih bening
Bobot Bruto (zat + wadah)	: 0,3116 gram
Identifikasi	: Positif mengandung metamfetamin (shabu)
Metoda/Pustaka	: Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV / Clarke's Analysis of Drugs dan Poisons Vol II Page 1226-1227

Kesimpulan : Sampel tersebut di atas mengandung Metamfetamin (shabu);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Lampiran I Nomor 61 (enam puluh satu) Metamfetamin (shabu) adalah termasuk Narkotika Golongan I ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair diatas, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair tersebut sehingga dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai harapan bangsa ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

20





Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan tindak pidana narkotika maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) dan pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ariyanto Adjiria alias Yanto yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang terisi dalam kantong plastik dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terisi dalam kantong plastik dengan berat bersih total 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram;
    - 1 (satu) kotak rokok tempat penyimpanan barang bukti Narkotika jenis sabu yang berwarna silver; .
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari SENIN, tanggal 06 JANUARI 2014 oleh kami MOHAMMAD SYAFII, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDI HARTOYO, SH. Dan DONNY, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 07 JANUARI 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh ARMAN SAID, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh MOH. AKBAR DATAU, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,


  
**RUDI HARTOYO, SH.**

  
**DONNY, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

  
**MOHAMMAD SYAFII, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

  
**ARMAN SAID, SH.**